

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara, termasuk Indonesia, melakukan proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang dan maju. Pembangunan yang dilakukan memerlukan biaya dengan jumlah yang cukup besar. Pemerintah berusaha memaksimalkan potensi sumber pembiayaan milik negeri sendiri, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif fiscus atau pemerintah untuk melakukan system pemungutan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Hampir disetiap proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah, dibiayai dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Penerimaan dari sector pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2012 bahwa penerimaan dari sector pajak mencapai angka 80% dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya berkaitan dengan sector migas dan non migas (Raswin dkk, 2015).

Menurut Chairil (2016: 13) definisi manajemen pajak adalah sebagai berikut:

“usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan tersebut dapat dikelola dengan efisien dan ekonomis, sehingga beban pajak perusahaan menjadi rendah. Salah satu fungsi manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak (*tax planning*).”

Perencanaan pajak merupakan cara legal yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan sekecil mungkin dengan memanfaatkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam perencanaan pajak akan dilakukan pengumpulan data terkait dalam perhitungan pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku agar nantinya diperoleh jenis tindakan penghematan yang seharusnya dilakukan (Suandy, 2016).

Pemerintah Indonesia menyemarakkan awal tahun 2019 dengan wacana kebijakan fiscal terbaru, berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan. Hal itu dianggap dapat mendongkrak daya saing Indonesia di hadapan ekonomi global. Terlebih, tarif PPh badan Indonesia yang sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak saat ini masih lebih tinggi disbanding negara-negara sesama penghuni Asia Tenggara. Hanya saja, Sri Mulyani -Menteri Keuangan- mengaku tak ingin penurunan tarif yang dilakukan Indonesia ke depan berbuah menjadi ‘perang’ fiscal dengan negara – negara berkembang. “PPh badan ini membutuhkan perubahan UU yang butuh proses Panjang, bukan hanya sekedar Instruksi Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan,” jelasnya.

Rusia pernah menurunkan tarif PPh badan dari 24 persen ke 20 persen pada 2009. Hanya saja, rasio pajak Negara Beruang Merah itu turun dari 16 persen menjadi 13 persen terhadap PDB. Berkaca dari pengalaman, Indonesia ternyata mengalami hal yang sama. Penurunan tarif PPh badan dari 30 persen ke 25

persen pada tahun 2010 lalu nyatanya menggerus rasio pajak dari 13 persen menjadi hanya 10,9 persen. Namun, ada juga contoh sukses penurunan tarif PPh badan, seperti China. Penurunan tarif PPh badan di negeri tirai bambu itu turun dari 33 persen ke 25 persen. Hal itu justru mendongkrak rasio pajak dari 9,9 persen menjadi 10,3 persen dari PDB.

Menurut Yustinus, tarif PPh memang perlu disesuaikan sebagai sinyal bahwa Indonesia siap menghadapi kompetisi penanaman modal dengan negara lain. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam membuat formulasi. Jangan sampai penurunan tarif PPh badan berbuah penurunan rasio pajak terhadap PDB dalam jangka pendek. “Dalam jangka menengah dan Panjang, penerimaan akan naik, tapi tetap hati-hati karena dasar pengenaan PPh ini kan laba,” jelas Yustinus. (cnnindonesia.com, Januari 2019)

Handri meneliti penerapan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Polandouw, Handri menyimpulkan bahwa perusahaan dapat menghemat arus kas yang keluar dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membatasi beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat (Handri, 2016).

Aspek yang akan dibahas dalam rangka efisiensi pajak penghasilan badan adalah melalui penyusutan. Salah satu biaya usaha yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto saat menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan. Meski secara umum sama dengan prinsip akuntansi yang lazim

(SAK) namun sebenarnya peraturan perpajakan memiliki ketentuan tersendiri dalam menghitung biaya penyusutan.

Menurut PSAK No. 16 (2016.16.1) definisi Penyusutan adalah sebagai berikut:

“Alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari asset selama umur manfaatnya. Asset yang dapat disusutkan menurut PSAK antara lain: 1) Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi; 2) Memiliki masa manfaat yang terbatas; 3) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrative.”

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh, bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut UU Perpajakan dalam Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008 adalah Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun.

Pada prinsipnya, asset tetap harus dicatat per unit, mengingat setiap unit asset tetap memiliki keunikan, karakteristik, dan kondisi yang berbeda satu sama lain walaupun mungkin diperoleh pada saat yang sama. Beberapa permasalahan yang mungkin akan menjadi kendala dalam penerapan penyusutan asset tetap yang berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan antara lain: a. belum semua asset tetap tercatat dalam daftar asset tetap dan belum memiliki harga perolehan yang dianggap wajar; b. pencatatan asset tetap belum sesuai kelompok dan belum terinci per unit; c. keberadaan dan kondisi asset tetap masih diragukan; serta d. kesulitan menentukan umur manfaat.

(Kahar, Ak., bpkp.go.id)

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Agus Rahman pada PT Pengembangan Perumahan Persero (PT PP), Tbk. Menyimpulkan bahwa perencanaan pajak melalui depresiasi (penyusutan) dan revaluasi asset tetap memungkinkan perusahaan untuk menghemat beban pajak penghasilan yang harus dibayar (Agus Rahman, 2018).

Aspek selanjutnya yang bisa meminimalisir pembayaran PPh badan adalah melalui revaluasi asset tetap. Menurut Waluyo (2014:122), revaluasi asset tetap adalah penilaian kembali asset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai asset tetap tersebut dipasarkan atau karena rendahnya nilai asset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai asset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai wajar.

Tujuan penilaian kembali asset tetap perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya (Waluyo, 2014: 191). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016. Revaluasi asset tanah dan bangunan ini tercantum dalam paket kebijakan ekonomi jilid V. Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, di Pasal 1 ayat (1) PMK ini menyatakan, Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila

permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam rangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Sementara di ayat (2), tertulis perlakuan khusus atau pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas revaluasi asset, yaitu sebagai berikut:

- a. 3 % untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- b. 4 % untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau
- c. 6 % untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Besaran tarif tersebut dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib Pajak, di atas nilai sisa buku fiscal semula. Mekar mengaku, banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan revaluasi asset tetap, seperti PT PLN (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). “Penurunan tarif ini diharapkan bisa membantu supaya leverage BUMN lebih bagus, perusahaan itu bisa mendapatkan tambahan modal dan meggerakkan perekonomian. Karena BUMN banyak menunggu kebijakan ini, mengingat mereka takut kena pajak yang tinggi untuk revaluasi, sementara mereka tidak punya uang,” jelasnya.

Dari fasilitas diskon pajak ini, Mekar menghitung, potensi tambahan penerimaan dari PPh Final revaluasi asset tetap sebesar Rp 10 triliun pada 2015. Seperti diakui, penerimaan pajak terancam *shortfall* Rp 140 triliun dalam

APBN-P 2015. “Itu untuk BUMN besar saja, kalau ditambah perusahaan swasta lain bisa lebih dari Rp 10 triliun potensi penerimaannya. Karena banyak perusahaan swasta yang sudah menyatakan minat revaluasi asset,” tandas Mekar. (Fik/Zul, liputan6.com Oktober 2015).

Sementara itu, prinsip pendapatan negara menurut Islam mengharuskan adanya *nash* yang jelas, serta hanya diambil dari golongan yang mampu. Prinsip lainnya adalah adanya tuntutan kemaslahatan umat. Dimana ada pada saat – saat tertentu pemerintah harus tetap memenuhi kebutuhan rakyat, baik dalam kondisi ada atau tidak adanya harta, yang jika terpenuhi maka *mudharat*-nya akan lebih besar. Al-Qur’an tidak secara jelas menyatakan pajak secara jelas, akan tetapi ada satu ayat yang menyiratkan pembahasan tentang perpajakan sebagaimana terdapat dalam QS At – Taubah: 29

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
صَّغِيرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang – orang) yang telah diberikan kitab sehingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah: 29)

Pada penelitian ini, perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan dilakukan pada PT PP (Persero). PT PP (Persero) Tbk adalah salah satu perusahaan konstruksi nasional di Jakarta. Perencanaan pajak dilakukan dengan

menganalisis metode perhitungan penyusutan, dan revaluasi asset tetap. Penelitian dilakukan untuk mengetahui beban pajak penghasilan badan PT PP (Persero) sebelum dan setelah menerapkan perencanaan pajak pada tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap sebagai strategi efisiensi pembayaran PPh Badan di PT PP (Persero) Tbk?
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui penyusutan dan revaluasi asset tetap sebagai strategi efisiensi pembayaran pajak di PT PP (Persero) Tbk ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak melalui Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap sebagai strategi efisiensi pembayaran PPh Badan di PT PP (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui perencanaan pajak melalui Penyusutan Aset Tetap, dan Revaluasi Aset Tetap sebagai strategi efisiensi pembayaran PPh Badan di PT PP (Persero) Tbk dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan yang sesuai dengan kaidah – kaidah dalam perpajakan.

b. Manfaat Empiris

Menambah pengetahuan dan wawasan utama bagi penulis dan para pembaca umumnya dan sebagai perbandingan untuk penelitian lebih lanjut dalam hal perencanaan pajak.